



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD SIGIT RAMADHAN alias LA SUFA bin HALIDA;**  
Tempat lahir : Waha;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Januari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Koroe Onowa, Kec. Wangi - Wangi, Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SIGIT RAMADHAN Alias LA SUFA Bin HALIDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”, dan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD SIGIT RAMADHAN Alias LA SUFA Bin HALIDA berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar celana kain warna hitam;  
Dikembalikan kepada Anak Korban 2.
  - 1 (satu) lembar celana Levi’s warna biru;  
Dikembalikan kepada Anak Korban 1.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah terhadap para korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD SIGIT RAMADHAN ALIAS LA SUFA BIN HALIDA pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Patuno, Kec. Wangi - Wangi, Kab. Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi - Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan terhadap anak, yakni Anak Korban 1 yang mana korban masih berusia 17 Tahun dan dikategorikan anak / masih di bawah umur yaitu berdasarkan akta kelahiran anak korban Nomor : 9160033883 tanggal 23 November 2010 atas nama Anak Korban 1 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil AMICONI, S.Pd, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Anak Korban 1 bersama - sama dengan Anak Korban 2 singgah di kios yang beralamatkan di Desa Patuno, Kec. Wangi - Wangi, Kab. Wakatobi, ketika Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 selesai berbelanja di kios tersebut, tiba - tiba datang Terdakwa MOHAMAD SIGIT RAMADHAN ALIAS LA SUFA BIN HALIDA dan menghampiri Anak Korban 1 sembari berkata "kamu yang pukul adikku ?" di jawab oleh Anak Korban 1 "bukan saya", namun tiba - tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya dan mengayunkan badik tersebut ke arah Anak Korban 1, namun Anak Korban 1 berhasil menghindarinya, selanjutnya Anak Korban 1 langsung berlari ke arah belakang, namun Anak Korban 1 terjatuh dengan posisi terbaring, seketika itu Terdakwa langsung menusuk paha sebelah kiri Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik yang terdakwa genggam, selanjutnya Anak Korban 1 langsung lari ke arah masjid Patuno dan Terdakwa bersama teman - teman terdakwa mengejar Anak Korban 2;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD SIGIT ALIAS LA SUFA BIN HALIDA, Anak Korban 1 mengalami luka terbuka yang disebabkan benda tajam sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 046/800 PM.IGD.3/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SIGIT ALIAS LA SUFA BIN HALIDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD SIGIT RAMADHAN ALIAS LA SUFA BIN HALIDA pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Patuno, Kec. Wangi - Wangi, Kab. Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi - Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, terhadap Anak Korban 1 perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Anak Korban 1 bersama - sama dengan Anak Korban 2 singgah di kios yang beralamatkan di Desa Patuno, Kec. Wangi - Wangi, Kab. Wakatobi, ketika Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 selesai berbelanja di kios tersebut, tiba - tiba datang Terdakwa MOHAMAD SIGIT RAMADHAN ALIAS LA SUFA BIN HALIDA dan menghampiri Anak Korban 1 sembari berkata "kamu yang pukul adikku ?" di jawab oleh Anak Korban 1 "bukan saya", namun tiba - tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya dan mengayunkan badik tersebut ke arah Anak Korban 1, namun Anak Korban 1 berhasil menghindarinya, selanjutnya Anak Korban 1 langsung berlari ke arah belakang, namun Anak Korban 1 terjatuh dengan posisi terbaring, seketika itu Terdakwa langsung menusuk paha sebelah kiri Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah badik yang terdakwa genggam, selanjutnya Anak Korban 1 langsung lari ke arah masjid Patuno dan Terdakwa bersama teman - teman terdakwa mengejar Anak Korban 2;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD SIGIT ALIAS LA SUFA BIN HALIDA, Anak Korban 1 mengalami luka terbuka yang disebabkan benda tajam sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 046/800 PM.IGD.3/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SIGIT ALIAS LA SUFA BIN HALIDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA :

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD SIGIT RAMADHAN ALIAS LA SUFA BIN HALIDA pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Patuno, Kec. Wangi - Wangi, Kab. Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi - Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, terhadap Anak Korban 2 yang mana korban masih berusia 14 Tahun dan dikategorikan anak / masih di bawah umur yaitu berdasarkan akta kelahiran anak korban Nomor : 916.0025357 tanggal 9 Desember 2010 atas nama Anak Korban 2 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil AMICONI, S.Pd, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Anak Korban 2 bersama – sama dengan Anak Korban 1 singgah di kios yang beralamatkan di Desa Patuno, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi, ketika Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 selesai berbelanja di kios tersebut, tiba – tiba datang Terdakwa MOHAMAD SIGIT RAMADHAN ALIAS LA SUFA BIN HALIDA dan menghampiri Anak Korban 1 sembari berkata “kamu yang pukul adikku ?” di jawab oleh Anak Korban 1 “bukan saya”, namun tiba – tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya dan mengayunkan badik tersebut ke arah Anak Korban 1, namun Anak Korban 1 berhasil menghindarinya, selanjutnya Anak Korban 1 langsung berlari ke arah belakang, namun Anak Korban 1 terjatuh dengan posisi terbaring, seketika itu Terdakwa langsung menusuk paha sebelah kiri Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah badik yang terdakwa genggam, selanjutnya Anak Korban 1 langsung lari ke arah masjid Patuno dan Anak Korban 2 berlari ke arah barat, namun Terdakwa bersama – sama dengan teman terdakwa mengejar Anak Korban 2 yang sedang berlari, ketika sedang berlari, tiba – tiba Anak Korban 2 terjatuh, pada saat Anak Korban 2 terjatuh, teman – teman terdakwa langsung memukul Anak Korban 2 secara bersama – sama, tidak lama kemudian, Terdakwa juga langsung menusuk paha sebelah kiri anak korban menggunakan sebilah badik yang terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dan teman – teman terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban 2;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD SIGIT ALIAS LA SUFA BIN HALIDA, Anak Korban 2 mengalami bengkok disebabkan benda tumpul dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka yang disebabkan benda tajam sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 045/800 PM.IGD.3/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SIGIT ALIAS LA SUFA BIN HALIDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD SIGIT RAMADHAN ALIAS LA SUFA BIN HALIDA pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Patuno, Kec. Wangi - Wangi, Kab. Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap Anak Korban 1 perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Anak Korban 2 bersama – sama dengan Anak Korban 1 singgah di kios yang beralamatkan di Desa Patuno, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi, ketika Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 selesai berbelanja di kios tersebut, tiba – tiba datang Terdakwa MOHAMAD SIGIT RAMADHAN ALIAS LA SUFA BIN HALIDA dan menghampiri Anak Korban 1 sembari berkata “kamu yang pukul adikku ?” di jawab oleh Anak Korban 1 “bukan saya”, namun tiba – tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya dan mengayunkan badik tersebut ke arah Anak Korban 1, namun Anak Korban 1 berhasil menghindarinya, selanjutnya Anak Korban 1 langsung berlari ke arah belakang, namun Anak Korban 1 terjatuh dengan posisi terbaring, seketika itu Terdakwa langsung menusuk paha sebelah kiri Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah badik yang terdakwa genggam, selanjutnya Anak Korban 1 langsung lari ke arah masjid Patuno dan Anak Korban 2 berlari ke arah barat, namun Terdakwa bersama – sama dengan teman terdakwa mengejar Anak Korban 2 yang sedang berlari, ketika sedang berlari, tiba – tiba Anak Korban 2 terjatuh, pada saat Anak Korban 2 terjatuh, teman – teman terdakwa langsung memukul Anak Korban 2 secara bersama –

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, tidak lama kemudian, Terdakwa juga langsung menusuk paha sebelah kiri anak korban menggunakan seblah badik yang terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dan teman – teman terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban 2;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD SIGIT ALIAS LA SUFA BIN HALIDA, Anak Korban 2 mengalami bengkak disebabkan benda tumpul dan luka terbuka yang disebabkan benda tajam sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 045/800 PM.IGD.3/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SIGIT ALIAS LA SUFA BIN HALIDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Anak Korban berusia 17 tahun saat dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penikaman yang Anak Korban dan Anak Korban 2 alami pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa mulanya Anak Korban bersama dengan Anak Korban 2 datang ke acara joget, ketika hendak pulang Anak Korban dan Anak Korban 2 singgah di kios untuk membeli indomi dan minuman dingin, setelah selesai belanja Anak Korban bertemu dengan Saksi Risda di depan kios, ketika sedang minum tiba-tiba Terdakwa sendirian mendatangi Anak Korban dan bertanya “kamu yang pukul adikku?” dijawab oleh Anak Korban “bukan saya”, setelah itu Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dan mengayunkan ke arah Anak Korban, dengan spontan Anak Korban menghindar dan hendak lari namun terjatuh di samping kios, pada saat itu Terdakwa langsung menikam paha sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban langsung berdiri dan berlari;

- Bahwa Anak Korban sempat melihat Terdakwa dan teman-temannya mengejar Anak Korban 2 ke arah barat, dan melihat Anak Korban 2 terjatuh di teras rumah warga dan melihat Terdakwa mengayunkan badiknya ke arah Anak Korban 2, serta teman-teman Terdakwa memukul Anak Korban 2 bersama-sama;
- Bahwa Anak Korban sempat mendengar Saksi Risda mengatakan “jangan kalian pukul saya punya adik itu”, kemudian pemilik kios keluar sambil memegang sapu dan mengatakan “kalian apakan anaknya orang itu” dan membuat Terdakwa dengan teman-temannya lari meninggalkan Anak Korban 2;
- Bahwa Anak Korban melihat Anak Korban 2 berjalan menuju kios dan sempat melihat luka yang dialami Anak Korban 2 berupa luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka tikam pada bagian paha bagian kiri;
- Bahwa Anak Korban tidak dirawat inap di rumah sakit dan lukanya tidak dijahit;
- Bahwa Anak Korban masih merasakan nyeri pada lukanya tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu permasalahan yang terjadi dengan Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian remang-remang;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan menginginkan celana tersebut dikembalikan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban 2 tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban berusia 14 tahun saat dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penikaman yang Anak Korban dan Anak Korban 1 alami pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;



- Bahwa mulanya Anak Korban bersama dengan Anak Korban 1 mendatangi acara joget, ketika hendak pulang Anak Korban dan Anak Korban 1 singgah di kios untuk membeli indomie dan minuman dingin setelah selesai belanja Anak Korban bertemu dengan Saksi Risda di depan kios, ketika sedang minum tiba-tiba Terdakwa sendirian mendatangi Anak Korban 1 dan bertanya “kamu yang pukul adikku?” dijawab oleh Anak Korban 1 “bukan saya”, setelah itu Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dan mengayunkan ke arah Anak Korban 1, dengan spontan Anak Korban 1 menghindar dan terjatuh di samping kios, pada saat itu Terdakwa langsung menikam paha sebelah kiri Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berlari ke arah barat dan Terdakwa beserta sekitar 10 (sepuluh) orang temannya mengejar Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha membuka pintu rumah warga namun terjatuh di teras rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa mengayunkan badiknya ke arah paha sebelah kiri Anak Korban diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang juga memukul Anak Korban bersama-sama;
- Bahwa Anak Korban sempat mendengar Saksi Risda mengatakan “jangan kalian pukul saya punya adik itu”, kemudian pemilik kios keluar sambil memegang sapu dan mengatakan “kalian apakah anaknya orang itu” dan membuat Terdakwa dengan teman-temannya lari meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berjalan menuju kios dan bertemu dengan Anak Korban 1, Saksi Risda dan pemilik kios;
- Bahwa Anak Korban sempat mengenali salah satu orang yang ikut memukulnya yaitu lelaki bernama La Sili yang Anak Korban tahu sebagai salah satu dari teman Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka tusuk pada paha sebelah kiri dengan kedalaman luka 1,5 sentimeter;
- Bahwa Anak Korban tidak dirawat inap di rumah sakit, namun lukanya dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa Anak Korban masih merasakan nyeri pada lukanya;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian saat itu remang-remang;
- bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan menginginkannya kembali;



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muniarti alias Wa Nii binti La Morunga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dialami oleh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa mulanya Saksi sedang berada di rumah yang berada di Desa Waelumu, kemudian Saksi mendengar suara rebut di depan rumah yang membuat Saksi terbangun, setelah itu Saksi mendengar suara orang memanggil-manggil Saksi dengan berkata "Mama Ferdi, Alan terluka" mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar dan melihat Anak Korban 2 mengalami luka pada bagian paha kiri, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban 2 "kamu kenapa?", dijawab "saya ditikam sama La Sufa, setelah itu Saksi langsung membawa Anak Korban 2 ke rumah sakit, dan di perjalanan Anak Korban 2 sempat mengatakan "selain ditikam, teman-teman La Sufa mengeroyok juga, tapi tidak tahu siapa orang-orangnya"
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Anak Korban 2 berupa luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri depan;
- Bahwa aktivitas Anak Korban 2 terganggu akibat luka tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Iqbal Ibrahim alias Iqbal bin Ibrahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dialami oleh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa mulanya Saksi sedang berada di dalam kios milik Saksi, tidak lama kemudian datang Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 mengendarai

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



sepeda motor dan memarkirnya di depan kios, setelah itu Anak Korban 1 dan Alan masuk ke dalam kios untuk belanja mi instan dan air mineral, setelah selesai belanja Anak Korban 1 dan Alan keluar dan berdiri di depan kios. Kemudian Saksi Risda datang untuk belanja, setelah Saksi Risda keluar dari kios Saksi mendengar Saksi Risda berteriak dengan mengatakan "jangan kalian pukul itu adikku", mendengar hal tersebut Saksi langsung mengambil sapu dari dalam kios dan keluar sambil berteriak "kalian apakan anak orang;

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban 1 datang dari arah Masjid Patuno dan Anak Korban 2 dari arah samping, dan melihat Anak Korban 2 memegang paha kirinya sambil berkata "saya habis ditikam";
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan teman-temannya ketika Anak korban Anak Korban 1 dan Alan singgah di kiosnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Risda alias Ida binti Murtir dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban 2 tersebut sedangkan kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban 1 Saksi tidak melihatnya karena masih berada di dalam kios;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di Desa Patuno, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap Anak Korban 2 yaitu kurang lebih ada 6 (enam) orang yang Saksi tidak kenali ataupun mengetahui identitasnya masing-masing ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Saksi datang ke kios milik Saksi Iqbal untuk membeli susu beruang, saat Saksi sampai di kios Saksi bertemu dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 di teras kios dan saat itu Saksi melihat sedang berdiri-bertdiri, selanjutnya Saksi sempat menyampaikan kepada Anak Korban 2 bahwa "kalian pulangmi, Ini sudah larut malam" kemudian Anak Korban 2 menjawab "Ia, kita mau pulangmi ini" setelah itu Saksi masuk ke dalam kios dan menyuruh pemilik kios untuk mengambilkan susu. Tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara dari luar kios "kalian yang pukul adiku" terus dijawab oleh Anak Korban 1 "bukan kami yang pukul" dan saat itu juga terjadi keributan dan kemudian Saksi melihat Anak Korban 1 lari menuju ke arah masjid dan

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



pada saat itu juga Saksi langsung keluar dan melihat juga Anak Korban 2 lari dikejar oleh orang-orang tersebut, saat itu Saksi sempat melihat Anak Korban 2 terjatuh di teras rumah warga tidak jauh dari kios milik Saksi Iqbal, sehingga saat itu orang-orang tersebut langsung mengeroyok Anak Korban 2 kemudian Saksi langsung berteriak mengatakan "jangan kalian pukul itu adikku, dia itu tidak tau apa-apa" dan saat itu juga Saksi Iqbal langsung keluar dengan memegang sebuah sapu dan berteriak "kalian apakah itu anaknya orang" sehingga orang-orang tersebut langsung lari. Setelah itu Anak Korban 2 langsung berdiri dan kemudian datang ke kios, sampai di depan kios Saksi melihat Anak Korban 2 telah mengalami luka pada bagian paha sebelah kiri. Tidak lama kemudian orang-orang berdatangan dan Saksi menyuruh orang-orang tersebut agar mengantar Anak Korban 2 pulang ke rumahnya;

- Bahwa kondisi penerangan tempat kejadian saat itu dalam keadaan terang dan kejadian tersebut di tempat umum dan dapat disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban 2 dari kejadian penganiayaan tersebut mengalami luka tusuk pada paha sebelah kiri sedangkan Anak Korban 1 Saksi tidak tahu ia mengalami luka apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dialami oleh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Patuno Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Terdakwa pulang dari acara joget kemudian singgah ke kios untuk beli rokok, kemudian di kios tersebut Terdakwa bertemu dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dan langsung bertanya "kalian yang pukul adiku?" dan dijawab oleh Anak Korban 1 "bukan kami yang pukul", kemudian Terdakwa mencabut badik miliknya dari pinggang sebelah kiri dan mengayunkan badik tersebut ke arah Anak Korban 1 yang membuat Anak Korban 1 hendak lari namun terjatuh, kemudian Terdakwa menikam paha

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa mengejar Anak Korban 2 ke arah barat, kemudian Anak Korban 2 sempat terjatuh di teras rumah warga dan Terdakwa mengayunkan badiknya ke arah paha kiri Anak Korban 2;

- Bahwa Terdakwa menikam Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menikam Para Anak Korban tersebut karena mabuk dan di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut sendirian;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 046/800 PM.IGD.3/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Anak Korban 1, yang ditandatangani oleh dr. W.Radhiatul Jannah, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan hasil kesimpulan : luka terbuka disebabkan benda tajam;
- Visum et Repertum Nomor : 045/800 PM.IGD.3/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Anak Korban 2, yang ditandatangani oleh dr. W.Radhiatul Jannah, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan hasil kesimpulan : bengkak disebabkan benda tumpul dan luka terbuka disebabkan benda tajam;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2010 tanggal 23 November 2010 atas nama Anak Korban 1 yang ditandatangani oleh AMICONI, S.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2018 tanggal 9 Desember 2010 atas nama Anak Korban 2 yang ditandatangani oleh AMICONI, S.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar celana kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Levis warna biru;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Patuno, Kec. Wangi - Wangi, Kab. Wakatobi, Terdakwa telah melukai Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa awalnya Anak Korban 1 bersama – sama dengan Anak Korban 2 berbelanja indomi dan minuman dingin di kios yang beralamatkan di Desa Patuno, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa setelah selesai berbelanja ketika sedang minum tiba-tiba Terdakwa sendirian datang dan menghampiri Anak Korban 1 sembari berkata “kamu yang pukul adikku ?” di jawab oleh Anak Korban 1 “bukan saya”, namun tiba – tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya dan mengayunkan badik tersebut ke arah Anak Korban 1, dengan spontan Anak Korban 1 menghindar dan hendak lari namun terjatuh di samping kios, pada saat itu Terdakwa langsung menusuk paha sebelah kiri Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik yang terdakwa genggam;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban 1 langsung berdiri dan berlari sedangkan Anak Korban 2 berlari ke arah barat menuju rumah warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa mengejar Anak Korban 2 yang sedang berlari, ketika sedang berlari, tiba – tiba Anak Korban 2 terjatuh di teras rumah warga, pada saat Anak Korban 2 terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menusuk paha sebelah kiri anak korban menggunakan sebilah badik yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali, diikuti teman – teman terdakwa memukul Anak Korban 2 secara bersama – sama, setelah itu terdakwa dan teman – teman terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban 2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 1 mengalami luka terbuka yang disebabkan benda tajam sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 046/800 PM.IGD.3/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, dan Anak Korban 2 mengalami bengkok disebabkan benda tumpul dan luka terbuka yang disebabkan benda tajam sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 045/800 PM.IGD.3/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban 1 masih berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2010 tanggal 23 November 2010 atas nama Anak Korban 1 yang ditandatangani oleh AMICONI, S.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Anak Korban 1 lahir pada tanggal 26 juni 2005, sedangkan Anak Korban 2 masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2018 tanggal 9 Desember 2010 atas nama Anak Korban 2 yang ditandatangani oleh AMICONI, S.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Anak Korban 2 lahir pada tanggal 17 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan Kombinasi Kumulatif Alternatif, yaitu Kesatu Alternatif Pertama: Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Alternatif Pertama Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana atau Alternatif Kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi (vide Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), unsur “setiap orang” ini berhubungan dengan siapa saja selaku subyek hukum;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan unsur subyek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama **MOHAMAD SIGIT RAMADHAN alias LA SUFA bin HALIDA**, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa **MOHAMAD SIGIT RAMADHAN alias LA SUFA bin HALIDA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
jo. Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal ini, maka yang menjadi korban dari pelaku haruslah anak yang menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Patuno, Kec. Wangi - Wangi, Kab. Wakatobi, Terdakwa telah melukai Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban 1 bersama – sama dengan Anak Korban 2 berbelanja indomi dan minuman dingin di kios yang beralamatkan di Desa Patuno, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi, setelah selesai berbelanja ketika sedang minum tiba-tiba Terdakwa sendirian datang dan menghampiri Anak Korban 1 sembari berkata “kamu yang pukul adikku ?” di jawab oleh Anak Korban 1 “bukan saya”, namun tiba – tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya dan mengayunkan badik tersebut ke arah Anak Korban 1, dengan spontan Anak Korban 1 menghindar dan hendak lari namun terjatuh di samping kios, pada saat itu Terdakwa langsung menusuk paha sebelah kiri Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik yang terdakwa genggam, selanjutnya Anak Korban 1 langsung berdiri dan berlari sedangkan Anak Korban 2 berlari ke arah barat menuju rumah warga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 1 mengalami luka terbuka yang disebabkan benda tajam sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 046/800 PM.IGD.3/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;

Bahwa pada saat kejadian Anak Korban 1 masih berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2010 tanggal 23 November 2010 atas nama Anak Korban 1 yang ditandatangani oleh AMICONI, S.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Anak Korban 1 lahir pada tanggal 26 juni 2005;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya dan mengayunkan badik

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



tersebut ke arah Anak Korban 1 kemudian Terdakwa menusuk paha sebelah kiri Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik yang terdakwa genggam tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan Kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari kata melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah termaktub juga dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pertimbangan unsur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa karena pertimbangan unsur ini sama dengan pertimbangan unsur “Setiap Orang” pada dakwaan kumulatif kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat putusan maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kedua;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



## **Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa karena pertimbangan yuridis unsur ini sama dengan pertimbangan unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” pada dakwaan kumulatif kesatu maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam unsur dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Patuno, Kec. Wangi - Wangi, Kab. Wakatobi, Terdakwa juga telah melukai Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban 1 bersama – sama dengan Anak Korban 2 berbelanja indomi dan minuman dingin di kios yang beralamatkan di Desa Patuno, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi. Setelah selesai berbelanja ketika sedang minum tiba-tiba Terdakwa sendirian datang dan menghampiri Anak Korban 1 sembari berkata “kamu yang pukul adikku ?” di jawab oleh Anak Korban 1 “bukan saya”, namun tiba – tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya dan mengayunkan badik tersebut ke arah Anak Korban 1, dengan spontan Anak Korban 1 menghindar dan hendak lari namun terjatuh di samping kios, pada saat itu Terdakwa langsung menusuk paha sebelah kiri Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik yang terdakwa genggam. Selanjutnya Anak Korban 1 langsung berdiri dan berlari sedangkan Anak Korban 2 berlari ke arah barat menuju rumah warga. Kemudian Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa mengejar Anak Korban 2 yang sedang berlari, ketika sedang berlari, tiba – tiba Anak Korban 2 terjatuh di teras rumah warga, pada saat Anak Korban 2 terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menusuk paha sebelah kiri anak korban menggunakan sebilah badik yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali, diikuti teman – teman terdakwa memukul Anak Korban 2 secara bersama – sama, setelah itu terdakwa dan teman – teman terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman – teman Terdakwa, Anak Korban 2 mengalami bengkak disebabkan benda tumpul dan luka terbuka yang disebabkan benda tajam sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 045/800 PM.IGD.3/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban 2 masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2018 tanggal 9 Desember 2010 atas nama Anak Korban 2 yang ditandatangani oleh AMICONI, S.Pd, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban 2 lahir pada tanggal 17 Januari 2008;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa yang mengejar Anak Korban 2 yang sedang berlari dan pada saat Anak Korban 2 terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menusuk paha sebelah kiri anak korban menggunakan sebilah badik yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali, diikuti teman – teman terdakwa secara bersama – sama memukul Anak Korban 2 tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan Kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan diri Terdakwa sudah saling memaafkan maka Majelis Hakim dalam perkara ini memandang perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan dapat atau tidaknya konsep keadilan restoratif diterapkan dalam perkara ini;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa mengenai belum diaturnya mekanisme keadilan restoratif selain peradilan Anak di dalam undang-undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (1) berikut penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa agar tidak salah dalam memahami konsep keadilan restoratif Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak otomatis menjadi Diversi yang menjadikan pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi pidana terhadap pelaku masih dapat dikenakan sepanjang hal itu dirasa sangat berguna bagi korban, pelaku, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan diri Terdakwa sudah saling memaafkan maka dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, yaitu hubungan antara Terdakwa dengan Para Anak Korban tersebut juga agar hukum pidana tidak semata-mata menjadi media pembalasan terhadap diri pelaku, dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, utamanya mengenai lamanya hukuman yang harus dijatuhkan (*strafmacht*) terhadap diri Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan (*strafmacht*) terhadap diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (Satu) lembar celana kain warna hitam;  
yang telah disita dari Anak Korban 2 maka dikembalikan kepada Anak Korban 2;
- 1 (satu) lembar celana Levis warna biru;  
yang telah disita dari Anak Korban 1 maka dikembalikan kepada Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1.** Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SIGIT RAMADHAN alias LA SUFA bin HALIDA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" dan "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar celana kain warna hitam;  
dikembalikan kepada Anak Korban 2;
  - 1 (satu) lembar celana Levis warna biru;  
dikembalikan kepada Anak Korban 1;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Diyan, S.H., M.H. dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

*Dto.*

Diyan, S.H., M.H.

*Dto.*

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

*Dto.*

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

*Dto.*

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Wgw